



PUTUSAN

No.320/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **J O N O**

Tempat lahir : Tanjung Batu

Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Palmeriam Rt. 18/08 Kelurahan Palmeriam Matraman Jakarta Timur atau Jl. Tanjung Duren Utara IX Rt. 02/03 No. 714 Jakarta Barat ;

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa berada di Luar Tahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 320/Pid/Sus/2011/PN.Jkt.Ut tertanggal Jakarta 17-3-2011 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : Pdm-299/JKTUT/01/2011 tertanggal 31-1-2011 atas nama terdakwa Jono ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Ditlantas Jakarta Utara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas ;
- 2 Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Jono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan Denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Phanter No. Pol B-2145- ZO ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil phanter No. Pol -2145-ZO ;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n Jono

Dikembalikan kepada Jono ;

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.Pol B-6281-UKU

Dikembalikan kepada saksi Aulia Ersya Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa Jono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa JONO pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira jam 07.015 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jl.Danau Agung Tengah depan rumah No.F1/6 Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengemudikan kendaraan bermotor karena lalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. dengan cara sebagai berikut :-----

• Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa JONO selaku pengendara kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol B-2145-ZO, hendak ke kantor di daerah Sunter atau tepatnya di PT.Dispoly Indonesia dari rumah terdakwa di daerah Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian pada waktu terdakwa melintas di Jalan Danau Sunter Agung Tengah dari arah Barat ke Timur berjalan di jalur kanan mendekati rumah No.F1/6, terdakwa melihat didepan kendaraan terdakwa ada sepeda motor Supra Fit No.Pol B-6281-UKU yang dikemudikan oleh saksi korban AULIA ERSYA PUTRA berboncengan dengan NOVA KSATRIA dan didepan sepeda motor tersebut ada kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN dengan membawa penumpang CYNTIA DEWI dan NURLAILA berjalan dengan kecepatan sedang, kemudian terdakwa memberi tanda peringatan klakson dengan tujuan agar terdakwa diberi kesempatan untuk mendahului, namun sepeda motor yang dikendarai saksi korban AULIA ERSYA PUTRA tetap berjalan pada lajur kanan kemudian terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi korban AULIA ERSYA PUTRA dengan cara, terdakwa melewati dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa belum bisa mendahului dari sebelah kiri, tiba-tiba body kanan kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol B-2145-ZO yang dikemudikan terdakwa menyenggol atau membentur stang kiri sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA, kemudian terdakwa berusaha membanting stir ke arah kanan, namun body depan kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol B-2145-ZO yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN, sehingga akibat terdakwa yang hendak mendahului dari arah sebelah kiri menyenggol stir sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA, mengakibatkan sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA jatuh dan mengakibatkan saksi korban AULIA ERSYA PUTRA mengalami luka pada tangan kiri, bibir lecet, paha kiri berdarah, dan teman saksi korban AULIA ERSYA PUTRA bernama NOVA KSATRIA mengalami luka ditangan dan kaki kanan lecet, serta sepeda motor milik saksi korban Supra Fit No.Pol B-6281-UKU mengalami rusak dibagian stank dan injakan kaki kiri bengkok, sedangkan kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN yang ditabrak kendaraan terdakwa mengakibatkan kendaraan Bajaj tersebut terguling kekanan trotoar dan terseret sekitar 5 meter dan DAHRUN mengalami luka dibagian tangan kanan, pinggang kanan dan lutut kanan mengalami lecet dan berdarah, serta penumpang kendaraan Bajaj yang bernama CYNTIA DEWI mengalami luka dibagian mata kiri memar dan berdarah, sedangkan penumpang kendaraan Bajaj lainnya bernama NURLAILA mengalami luka dijari tangan kiri dijahit.

- Bahwa ketika terdakwa menabrak korban pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rohani, kondisi kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol 8-2145-ZO yang dikendarai terdakwa seperti rem, klakson, lampu depan berfungsi dengan baik dan cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus rata, kering serta lampu penerangan jalan dan ariasi lalu lintas lancar.
- Akibat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena iaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka, yakni saksi korban :
 - AULIA ERSYA PUTRA mengalami luka pada tangan kiri, bibir lecet, paha kiri berdarah;
- NOVA KSATRIA mengalami luka ditangan dan kaki kanan lecet;
- DAHRUN mengalami luka dibagian tangan kanan, pinggang kanan dan lutut kanan mengalami lecet dan berdarah;
- CYNTIA DEWI mengalami Luka dibagian mata kiri memar dan berdarah;
 - NURLAILA mengalami luka dijari tangan kiri dijahit.

Sedangkan kendaraan sepeda motor Supra Fit No.Pol B-6281-UKU milik saksi korban AULIA ERSYA PUTRA mengalami rusak dibagian stank dan injakan kaki kiri bengkok, dan kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN mengalami kerusakan dibagian kiri dan kanan penyok dan lecet-lecet, kaca pecah, kap atas robek, pintu Bajaj ringsek.

- Berdasarkan Visum et Repertum RS Rosal Progress Nomor
- 04/VER/X/2010/RSRP tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Willy A, dan Dr.Ferryal Basbeth SpF, setelah melakukan pemeriksaan terhadap AULIA ERSYA PUTRA dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan laki-laki ini, yang menurut keterangan berumur tujuh belas tahun ditemukan luka lecet geser pada dahi, pipi, lengan dan tungkai, selanjutnya ditemukan luka lecet tekan pada jari kiri dan teraba adanya patah tulang pada bagian lengan kiri karena trauma tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena penderita menolak perawatan inap atas permintaan sendiri dan pindah untuk dirujuk.
- Berdasarkan Visum et Repertum RS Rosal Progress Nomor
- 03/VER/X/2010/RSRP tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Ferryal Basbeth SpF, setelah melakukan pemeriksaan terhadap CYNTIA DEWI dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan perempuan berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada bola mata kiri, luka lecet pada tungkai atas kiri dan lutut kiri karena kekerasan tumpul, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa JONO pada hari Senin tanggal. 02 Agustus 2010 sekira jam 07.015 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jl.Danau Agung Tengah depan rumah No.F1/6 Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Penaadilan Neaeri Jakarta Utara, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. Dengan cara sebagai berikut :-----

* Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa JONO selaku pengendara kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol B-2145-ZO , hendak ke kantor di daerah Sunter atau tepatnya di PT.Dispoly Indonesia dari rumah terdakwa di daerah Tanjung Duren Jakarta Barat, kemudian pada waktu terdakwa melintas di Salan Danau Sunter Agung Tengah dari arah Barat ke Timur berjalan di jalur kanan mendekati rumah No.F1/6, terdakwa melihat didepan kendaraan terdakwa ada sepeda motor Supra Fit No.Pol B-6281-UKU yang dikemudikan oleh saksi korban Aulia ERSYA PUTRA berboncengan dengan NOVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSATRIA dan didepan sepeda motor tersebut ada kendaraan Bajaj No.Pol P-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN dengan membawa penumpang CYNTIA DEWI dan Nurlaila berjalan dengan kecepatan sedang, kemudian terdakwa memberi tanda peringatan klakson dengan tujuan agar terdakwa diberi kesempatan untuk mendahului, namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban AULIA ERSYA PUTRA tetap berjalan pada lajur kanan kemudian terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi korban AULIA ERSYA PUTRA dengan cara, terdakwa melewati dari arah sebelah kiri sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa belum bisa mendahului dari sebelah kiri, tiba-tiba body kanan kendaraan Mini Bus ISUZU Panther No.Pol B-2145-ZO yang dikemudikan terdakwa menyenggol atau membentur stang kiri sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA, kemudian terdakwa berusaha membanting stir ke arah kanan, namun body depan kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol B-2145-ZO yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh Darpun, sehingga akibat terdakwa yang hendak mendahului dari arah sebelah kiri menyenggol stir sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA, mengakibatkan sepeda motor saksi korban AULIA ERSYA PUTRA jatuh dan mengakibatkan saksi korban AULIA ERSYA PUTRA mengalami luka pada tangan kiri, bibir lecet, paha kiri berdarah, dan teman saksi korban AULIA ERSYA PUTRA bernama NOVA KSATRIA mengalami luka ditangan dan kaki kanan lecet, serta sepeda motor milik saksi korban Supra Fit No.Pol B-6281-UKU mengalami rusak dibagian stank dan injakan kaki kiri bengkok, sedangkan kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN yang ditabrak kendaraan terdakwa mengakibatkan kendaraan Bajaj tersebut terguling kekanan tolot dan terseret sekitar 5 meter dan DAHRUN mengalami luka dibagian tangan kanan, pinggang kanan dan lutut kanan mengalami lecet dan berdarah, serta penumpang kendaraan Bajaj yang bernama CYNTIA DEWI mengalami luka dibagian mata kiri memar dan berdarah, sedangkan penumpang kendaraan Bajaj lainnya bernama NURLAILA mengalami luka di jari tangan kiri di jahit ;

- Bahwa ketika terdakwa menabrak korban pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No.Pol B-2145-ZO yang dikendarai terdakwa seperti rem, klakson, lampu depan berfungsi dengan baik dan cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus rata, kering serta lampu penerangan jalan dan arus lalu lintas lancar.
- Akibat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena lalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka, yakni saksi korban :
 - AULIA ERSYA PUTRA mengalami luka pada tangan kiri, bibir lecet, paha kiri berdarah;
- NOVA KSATRIA mengalami luka ditangan dan kaki kanan lecet;
- DAHRUN mengalami luka dibagian tangan kanan, pinggang kanan dan lutut kanan mengalami lecet dan berdarah;
- CYNTIA DEWI mengalami Luka dibagian mata kiri memar dan berdarah;
 - NURLAILA mengalami luka di jari tangan kiri di jahit.

Sedangkan kendaraan sepeda motor Supra Fit No. Pol B-6281-UKU milik saksi saksi korban AULIA ERSYA PUTRA mengalami rusak dibagian stank dan injakan kaki kiri bengkok, dan kendaraan Bajaj No.Pol B-2447-OE yang dikendarai oleh DAHRUN mengalami kerusakan dibagian kiri dan kanan penyok dan lecet-lecet, kaca pecah , kap atas robek, pintu Bajaj ringsek ;

- Berdasarkan Vi sum Et Repertum Rs. Rosal Progress Nomor : 04/VER/X/2010/RSRP tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Willy A dan Dr. Ferryal Basbeth SpF, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Aulia Ersya Putra dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan laki-laki ini, yang menurut keterangan berumur tujuh belas tahun ditemukan luka lecet geser pada dahi, pipi , lengan dan tungkai, selanjutnya ditemukan luka lecet tekan pada jari kiiri dan teraba adanya patah tulang pada bagian lengan kiri karena trauma tumpul, derajat luka tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan karena penderita amenolak perawatan inap atas permintaan sendiri dan pindah untuk dirujuk ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rs. Rosal Progress Nomor : 03/VER/X/ 2010/ RSRP tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Ferryal Basbeth SpF, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Cyntia Dewi dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan perempuan berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada bola mata kiri, luka lecet pada tungkai atas kiri dan lutut kiri karena kekerasan tumpul, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pudana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti dakwaan, dan dalam hal ini terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum menghadapi ke persidangan para saksi, sebagai berikut :

1. Saksi : AULIA ERSYA PUTRA , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekitar jam 07.15 WIB di Jalan Danau Agung Tengah depan rumah F1/6 Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi tabrakan antara saksi yang mengendarai motor supra fit No. Pol B-6281-UKU dan berboncengan dengan Nova Ksatria dengan kendaraan Mini Bus Isuzu Panther No. Pol- B-2145 – ZO yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang melintas di Jl. Danau Sunter Agung Tengah dari arah barat ke timur berjalan di jalur kanan menden]kati rumah F1/6 , tiba-tiba bodi kanan kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai terdakwa menyenggol stang kri motor saksi , sehingga motor saksi jatuh dan saksi mengalami patah ditangan dan muka saksi luka-luka / besot , jari tangan ke 3,4, dan 5 lecet-lecet dan teman saksi bernama Nova Ksatria tidak apa-apa hanya mengalami luka di tangan dan kaki kanan lecet dan motor saksi rusak dibagian stank dan injakan kaki kiri bengkok ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyalib dari kiri saksi , dan setelah ditabrak saksi pingsan ;
- Bahwa saksi mendapat penggantian pengobatan dari terdakwa, motor saksi juga sudah diperbaiki terdakwa , serta mendapat asuransi dari jasa raharja hanya jumlahnya berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menabrak bajaj juga ;
- Bahwa sekarang saksi sudah damai dengan terdakwa dan tidak menuntut terdakwa lagi ;

2. Saksi DAHRUN , dib awah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira jam 07.15 WIB di Jl. Danau Agung Tengah depan rumah No. F1/6 Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, ada kecelakaan antara Isuzu Panther No. Pol B-2145-ZO dengan Sepeda Motor No.Pol B-6281-UKU dan bajaj saksi No.Pol B-2447-OE ;
- bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, tiba-tiba bajaj saksi terbanting , saat itu ada penumpangya yaitu Cyntia Dewi dan temannya ;
- bahwa saksi tidak menderita luka , tetapi bajaj saksi rusak dan sudah dig anti oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang ini saksi sudah berdamai dengan terdakwa dan saksi diberi uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- ;

3. Saksi CYNTIA DEWI , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira jam 07.15 WIB di Jl. Danau Agung Tengah depan rumah No. F1/6 Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, ada kecelakaan antara Isuzu Panther No. Pol B-2145-ZO dengan Sepeda Motor No. Pol B-6281-UKU dan bajaj saksi No. Pol B-2447-OE ;
- bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, namun saat melintas di Jalan Danau Agung Tengah dengan kecepatan sedang tiba-tiba merasakan benturan dari kiri belakang kendaraan yang ditumpangnya ;
- bahwa selanjutnya bajaj terguling kekanan dan setelah itu saksi berusaha keluar dengan merangkak ;
- bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka di mata kiri memar berdarah, pengendara sepeda motor luka ditangan kiri patah, muka lecet dan sudah mendapat penggantian Rp. 500.000,- ;
- bahwa saat itu saksi menumpang dengan teman saksi bernama Nurlaila , dan teman saksi juga sudah mendapat penggantian Rp. 500.000,- dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini pihaknya tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira jam 07.15 WIB di Jl. Danau Agung Tengah depan rumah No. F1/6 Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, terjadi kecelakaan antara Isuzu Panther No. Pol B-2145-ZO yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor No. Pol B-6281-UKU dan bajaj saksi No. Pol B-2447-OE ;
- bahwa jalan saat itu adalah satu arah, terdakwa melihat didepan kendaraan terdakwa ada motor dan bajaj , dan saat mau melewati terdakwa memberikan tanda melalui klakson, tetapi motor tidak mau memberi jalan dan sempat secko dengan pengendaranya. Setelah itu terdakwa bermaksud melewati dengan mengambil jalan kekirinya , tetapi tiba-tiba terdakwa merasakan benturan pada bodi kanan mobil terdakwa , sehingga terdakwa banting stir ke kanan dan menabrak bajaj yang berada di depan motor ;
- bahwa setelah kejadian terdakwa sempat berhenti dan melihat kebelakang dan melihat motor terjatuh dan bajaj terguling , karena takut terdakwa jalan kembali menuju kantor dan melaporkan kepada HRD kantor terdakwa , dan HRD terdakwa yang telepon ke Polisi ;
- bahwa terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi I sebesar Rp. 25.000.000 karena tangannya patah, paha kiri berdarah, bibir lecet-lecet dan motornya juga sudah diperbaiki, temannya luka ditangan dan kaki lecet sedangkan bajaj terdakwa ganti Rp. 2.500.000,- , ganti rugi kepada pengemudi bajaj Rp. 500.000,- dan kepada penumpang bajaj 2 orang masing-masing Rp. 500.000,- karena mengalami lecet-lecet ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat bukti Visum et Repertum dari Dr. Ferryal Basbeth, SpF, DMF , dokter pada Rumah Sakit Royal Progress tertanggal 13 Nopember 2010 atas Tn. Aulia Arsyah Putra dan Visum et Repertum dari Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferryal Basbeth, SpF, DMF, dokter pada Rumah Sakit Royal Progress tertanggal 16 Oktober 2010 atas Cynthia Dewi sebagaimana di lampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsidairitas melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Hakim terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair, yang mengandung unsur-unsur :

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 3 Unsur dengan korban luka-luka ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang diajukan ke depan persidangan dan dengan menunjuk surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang / pelaku yang didakwakan yaitu Sdr. Jono, dengan demikian unsur pada ad.1 telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Visum et repertum dan keterangan terdakwa sendiri, benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira jam 07.15 WIB di Jl. Danau Agung Tengah depan rumah No. F1/6 Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, terjadi kecelakaan antara Isuzu Panther No. Pol B-2145-ZO yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor No.Pol B-6281-UKU dan bajaj saksi No.Pol B-2447-OE ;

Menimbang, bahwa saat itu Mobil Isuzu Panther yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan sedang, kemudian terdakwa memberi klakson kepada pengendara motor yang ada didepannya, namun motor yang dikemudikan Saksi Aulia Ersya Putra tersebut tetap berjalan pada lajur kanan, sehingga terdakwa mencoba menyalib dari belah kiri, namun tiba-tiba bodi sebelah kanan mobil terdakwa menyenggol stang sebelah kiri motor saksi Aulia Arsy Putra hingga motor terjatuh dan mengalami luka-luka pada tangan kiri, bibir lecet dan paha berdarah, lalu terdakwa berusaha membanting sir ke kanan dan ternyata di depan motor ada bajaj sehingga bajaj tersebut tertabrak oleh mobil terdakwa hingga terguling dan mengakibatkan bajaj rusak, dan 2 penumpang bajaj mengalami luka-luka ;

Maka berdasarkan pada uraian fakta diatas, unsur pada ad. 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan korban luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Dr. Ferryal Basbeth, SpF, DMF, dokter pada Rumah Sakit Royal Progress tertanggal 13 Nopember 2010 atas Tn. Aulia Arsy Putra menerangkan bahwa pada pemeriksaan laki-laki ini ditemukan luka lecet geser pada dahi, pipi, lengan dan tungkai dan selanjutnya ditemukan luka lecet tekan pada jari kiri dan teraba adanya patah tulang pada bagian lengann kiri karena trauma tumpul, derajat luka tidak dapat ditentukan karena penderita menolak rawat inap dan Visum et Repertum dari Dr. Ferryal Basbeth, SpF, DMF, dokter pada Rumah Sakit Royal Progress tertanggal 16 Oktober 2010 atas Cynthia Dewi yang setelah dilakukan pemeriksaan perempuan berusia tiga puluh tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, pendarahan dan pelebaran pembuluh darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bola mata kiri, luka lecet pada tungkai atas kiri dan lutut kiri karena kekerasan tumpul, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya dalam sementara waktu, dengan demikian unsure ke 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah semata-mata dimaksud untuk balas dendam, tetapi pemidanaan haruslah proporsional yang mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan tersebut yaitu: - Pembetulan

- Pendidikan
- Pencegahan
- Pemberantasan

Yang juga didasari dengan dengan keadilan social serta keadilan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa serta para korban telah berdamai dan didepan persidangan telah pula saling berdamai dan saling memaafkan serta kondisi korban sudah pulih seperti semula, maka dengan fakta tersebut telah terjadi keseimbangan hukum, maka pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis terhadap Terdakwa tetap mengacu pada prinsip dan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan untuk dijadikan pertimbangan berat ringan hukuman dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban luka-luka;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan;
- Terdakwa mengaku bersalah, telah meminta maaf dan memberi biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan kepada para korban;
- Para Korban sudah pulih seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhi terhadap diri Terdakwa dapat dijadikan pelajaran bagi diri Terdakwa dan menimbulkan efek jera serta dapat pula memenuhi rasa keadilan social maupun keadilan hukum itu sendiri;

Mengingat ketentuan 310 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta ketentuan lainnya;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa J O N O tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair;
- Terdakwa J O N O telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka ";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain, karena terpidana melakukan tindak pidana lain, sebelum masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Phanter No.Po B-2145-ZO ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Phanter No.Pol B-2145-ZO ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama JONO

Dikembalikan kepada Jono (Terdakwa) ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.Pol B-6281-UKU

Dikembalikan kepada saksi Aulia Ersya Putra ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU , Tanggal : 6 April 2011 oleh kami : SUHARTO, SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, I. G. KOMANG ADYNATHA, SH,MH dan SARTONO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri SAPTONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SARTONO, S H,MH

SUHARTO,SH,M.Hum

I.G.KOMANG ADYNATHA,SH,MH

PANITERA PENGANTI,

NY.E R N I. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)